

Jurnal Ilmiah

PEURADEUN

Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya



ETHNIC POWER SHARING: THREE BIG PROBLEMS

Donald L. Horowitz

**SOCIAL CAPITAL AND POLITENESS STRATEGIES IN FOSTERING ETHNIC
RELATION IN MALAYSIA AND PHILIPPINES**

Francisco Perlas Dumanig

**A JOURNEY TO THE QUALITATIVE WONDERLAND: LESSONS LEARNED
FOR NOTIVE RESEARCHERS**

Kuan Chen Tsai

**ISLAM DAN KEKERASAN: PENGALAMAN UNTUK ACEH
(Tinjauan Aspek Sosio-Historis dan Sosio-Antropologis)**

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad

**PERGURUAN TINGGI DAN TRANSFORMASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM
KONTEKS SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA**

Samsi Pomalingo

PENELUSURAN AKAR HADITS

Damanhuri

PENDIDIKAN DALAM KELUARGA

Basidin Mizal

JIP

International Multidisciplinary Journal
OAJI: 745/1396982282-2014/R-6.465
ORCHID iDs: 0000-0001-8492-315X

Thomson Reuters: RID-F-6135-2014
ISI Impact Factor Value 2013 ICR: 0.217
Google Scholar Index-h:3, i10: 3

 Copernicus Publications
The Innovative Open Access Publisher



SCAD Independent
IAO Accreditation
4-8362/387/IAO/2014



HUKUM ISLAM DAN TRANSFORMASI SOSIAL MASYARAKAT JAHILIYYAH (Studi Historis Tentang Karakter Egaliter Hukum Islam)

Sulhani Hermawan¹

Abstract

Islamic law is holy commands of God that governs all aspects of the life of every Muslim, and includes legal materials is purely spiritual and religious materials. Islam came to the middle of Jahiliyyah society by bringing Shari'ah (legal sistem) is perfect so as to set a fair and egalitarian relations between human individuals in the community. Clearly, the Qur'an rejects the use of the law of Jahiliyyah which assessed full consideration lust and partiality towards certain groups in power in the society. Furthermore asserted that Islamic law is the only law that should be held down by humans because it comes from Allah and brings the principles of sosial justice and equality. Islamic law stands on the principles that should be maintained in absolute and universal. Those principles are the definitive teachings and the benchmark of understanding and acceptance of Islamic law as a whole. If then there are the rules of the Islamic law that seems incompatible with the egalitarian principles and other principles, then the rule must be read within the context of the surrounding social reality and pay attention to its function as a legal counter to the rules of law applicable non-egalitarian during Jahiliyyah..

مستخلص

ظهر الإسلام في الجاهلية العام لإحداث التغيير الاجتماعي، ضد النظام القانوني الذي كان موجوداً من قبل. الشريعة الإسلامية هي أوامر الله المقدسة التي تحكم جميع جوانب حياة كل مسلم، ويتضمن المواد القانونية هي المواد روحية بحتة والدينية. جاء الإسلام إلى منتصف الجاهلية المجتمع من خلال جلب

¹ Dosen dalam ilmu Fiqh pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta dan menjabat sebagai staf pada P3M STAIN Surakarta.

الشريعة (النظام القانوني) هو الكمال وذلك لوضع علاقات عادلة والمساواة بين الأفراد في المجتمع البشري. ومن الواضح أن القرآن يرفض استخدام قانون الجاهلية التي قيمت الكاملة شهوة نظر فيها والتحيز تجاه جماعات معينة في السلطة في المجتمع. وأكد كذلك على أن الشريعة الإسلامية هي القانون الوحيد الذي يجب الاحتفاظ باستمرار من قبل البشر لأنه يأتي من الله ويوجب مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة. الشريعة الإسلامية الوقوف على المبادئ التي ينبغي المحافظة عليها في المطلق وعالمية. هذه المبادئ هي تعاليم هائية ومعيارا للفهم وقبول الشريعة الإسلامية ككل. إذا ثم هناك قواعد الشريعة الإسلامية التي تبدو متعارضة مع مبادئ المساواة وغيرها من المبادئ، ثم يجب أن تقرأ القاعدة في سياق الواقع الاجتماعي المحيطة بها والالتفات الى وظيفتها باعتبارها أعداد القانونية لقواعد القانون الواجب التطبيق غير مساواة خلال الجاهلية

Keywords: *Islamic Law, Social Transformation, Jahiliyyah, Egalitarian.*

A. Pendahuluan

Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT pertama kali pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan tahun ke-41 dari kelahirannya, bertepatan dengan tanggal 6 Agustus 610 M (M. Ridho, 1966: 59). Semenjak saat itu, Muhammad bin Abdullah mengemban amanat *nubuwwah* dari Allah SWT untuk membawa agama Islam ke tengah-tengah manusia, yang ternyata merupakan sebuah ajaran yang merombak seluruh sistem sosial, terutama sistem hukum yang ada pada masyarakat Jahiliyyah (Hodgson, 1974: 174). Islam datang ke tengah-tengah masyarakat Jahiliyyah dengan membawa *syari'ah* (sistem hukum) yang sempurna sehingga mampu mengatur relasi yang adil dan egaliter antar individu manusia dalam masyarakat. Secara prinsip, kemunculan Nabi Muhammad SAW dengan membawa ajaran-ajaran egaliter, dapat dinilai sebagai sebuah perubahan sosial terhadap kejahiliyahan yang sedang terjadi di dalam masyarakat, terutama sistem hukumnya, dengan wahyu dan petunjuk dari Allah SWT (Robert, 1990: 2).

Hukum Islam (*Islamic Law*) merupakan perintah-perintah suci dari Allah SWT yang mengatur seluruh aspek kehidupan setiap Muslim, dan meliputi materi-materi hukum secara murni serta materi-materi spiritual

keagamaan (Goiten, 1960: 23). Melalui penelitian sejarah yang empiris, Joseph Schacht (1964: 1) menyebut *Islamic Law* sebagai ringkasan dari pemikiran Islam, manifestasi *way of life* Islam yang sangat khas, dan bahkan sebagai inti dari Islam itu sendiri.

Pada periode Islam awal, yaitu periode Islam di Makkah, hukum Islam dimulai dengan tetap membiarkan praktek-praktek hukum yang telah ada di dalam masyarakat. Namun kemudian, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hamidullah, secara bertahap, berdasarkan wahyu (al-Qur'an) dan *sunnah* Nabi Muhammad SAW, sistem hukum yang telah menjadi kebiasaan pada masyarakat Jahiliyyah tersebut diperbaiki, dirombak dan bahkan diganti sama sekali dengan sistem hukum Islam yang berbeda dalam kurun waktu sekitar dua puluh tiga tahun (Muhammad Hamidullah, 1993: 64).

Sebagai konsekuensi dari sebuah transformasi (perubahan) sosial, hukum Islam berposisi sebagai hukum yang berbeda dan merombak hukum Jahiliyyah (Rippin, 1990: 10). Dalam sejarah, Nabi Muhammad saw beserta para pemeluk Islam awal benar-benar membuat sikap kontra terhadap sistem hukum Jahiliyyah dalam perilaku dan tindak tanduk mereka, sehingga mendapatkan pertentangan yang keras dari para tokoh penegak sistem hukum Jahiliyyah. Dan bahkan kemudian, pendekatan Muhammad SAW sebagai pembawa Islam awal terhadap kelompok yang 'terpinggirkan' dalam stratifikasi sosial untuk membawa ajaran Islam di masyarakat, juga menjadi poin penting dalam konsekuensi tersebut (Hadjson, 1974: 174).

Makalah ini berangkat sebuah pemahaman bahwa hukum Islam yang terlibat dengan sejarah manusia -dalam konteks ini dengan hukum Jahiliyyah-, merupakan sebuah gejala budaya dan bisa diteliti dengan pendekatan ilmu budaya serta perangkat-perangkat metodologisnya.² Dengan kelebihan dan kekurangannya, studi tentang perubahan sosial oleh hukum Islam terhadap hukum Jahiliyyah sebagai latar belakang

² Ini bukan berarti bahwa Islam diyakini hanya sebagai hasil kreasi manusia semata, namun Islam tetap diyakini sebagai wahyu yang datang dari Allah SWT, lihat M. Atho Mudzhar (1998: 37-38).

kemunculannya, yang menjadi pembahasan dalam makalah ini, diupayakan mampu menjauhkan diri dari sikap yang disebut Richard C. Martin sebagai *fideistic subjectivism* ataupun *scientific objectivism* (Martin, 1985: 2).³ Lebih penting lagi, sisi yang memotret keberpihakan Islam terhadap kaum *mustadl'afin* menjadi sebuah penyadaran penting yang kritis terhadap adanya perubahan sosial oleh hukum Islam di dalam masyarakat.

B. Sistem Hukum Jahiliyyah Masyarakat Arab Pra-Islam

Secara umum, periode Makkah pra-Islam disebut sebagai periode Jahiliyyah yang berarti kebodohan dan barbarian. Secara nyata, dinyatakan oleh Philip K. Hitti, masyarakat Makkah pra-Islam adalah masyarakat yang tidak memiliki takdir keistimewaan tertentu (*no dispensation*), tidak memiliki nabi tertentu yang terutus dan memimpin (*no inspired prophet*) serta tidak memiliki kitab suci khusus yang terwahyukan (*no revealed book*) dan menjadi pedoman hidup (Hitti, 1974: 87).

Merujuk kata "Jahiliyyah" dalam al-Qur'an, yaitu dalam surat Ali Imron/3 ayat 154 (...*yazhunnuna bi Allahi ghayra al-haqqi zhanna al-jahiliyyati...*), surat al-Ma'idah/5 ayat 50 (*afahukma al-jahiliyyati yabghuna...*), surat al-Ahzab/33 ayat 33 (*wala tabarrujna tabarruja al-jahiliyyati ...*) dan surat al-Fath/48 ayat 26 (...*fi qulubihmu al-hamiyyata hamiiyyata al-jahiliyyati...*) sebagaimana ditunjuk oleh Philip K. Hitti (1974: 87) dan diidentifikasi oleh Muhammad Fuad sebagai ayat-ayat yang mengandung kata "Jahiliyyah" (Al-Baqi, 1986: 184), cukup memberikan sebuah petunjuk bahwa masyarakat Jahiliyyah itu memiliki ciri-ciri yang khas pada aspek keyakinan terhadap Tuhan (*zhann bi Allahi*), aturan-aturan peradaban (*hukm*), *life style* (*tabarruj*) dan karakter kesombongannya (*hamiyyah*). Sehubungan dengan sejarah kemanusiaan, hukum Jahiliyyah ternyata membuat keberpihakan pada kelompok tertentu yang dapat disebut memiliki karakter rasial, feodal dan patriarkhis.

³ Bandingkan dengan M. Atho Mudzhar (1998: 43) yang menyatakan adanya dua pendekatan yang saling berlawanan dalam memahami Islam, yaitu *idealist approach* dan *reductionist approach*.

1. Karakter Rasial

Sifat pertama, rasial, yang terdapat pada hukum Jahiliyyah bisa ditunjukkan dengan adanya perasaan kebangsaan yang berlebihan (ultra nasionalisme) dan kesukuan ('*ashabiyyah*) serta adanya pembelaan terhadap orang-orang yang berada dalam komunitas kesukuan (*qabilah*) yang sama. Pada masyarakat Arab pra-Islam, dikenal istilah *al-'ashabiyyah* atau *al-qawmiyyah* yang berarti kecenderungan seseorang untuk membela dengan mati-matian terhadap orang-orang yang berada di dalam *qabilah*-nya dan dalam *qabilah* lain yang masuk ke dalam perlindungan *qabilah*-nya. Benar atau salah posisi seseorang di dalam hukum, asal dia dinilai sebagai *inner group*-nya, pasti akan selalu dibela mati-matian ketika berhadapan dengan orang yang dinilai sebagai *outer group*-nya (nukilan dari Al-'Arufa fi Mizan al-Qawmiyyah dalam Al-Khurbuthuli, 1959: 5).

Orang-orang Arab pra-Islam memiliki perasaan kebangsaan yang luar biasa (ultra nasionalisme). Mereka menganggap diri mereka (Arab) sebagai bangsa yang mulia dan menganggap bangsa lain ('*Ajam*) memiliki derajat di bawahnya. Ibn Jarir al-Thabari menceritakan sebuah peristiwa hukum perkawinan jahiliyyah yang berkarakter rasial dengan didasari semangat ultra nasionalisme. Cerita tersebut adalah kisah penolakan Nu'man Ibn Munzhir terhadap lamaran seorang raja Persia Kisra Abruwiz pada anaknya yang bernama Hurqa karena adanya hukum Jahiliyyah yang dipegangi oleh Nu'man bahwa bangsa Arab adalah bangsa "super" di atas bangsa selain Arab dan oleh karenanya dilarang berhubungan nikah dengan seorang '*ajam* -sekalipun pelamarnya adalah seorang raja-, karena diyakini bisa menurunkan kualitas ke-Arab-an yang "super" pada diri Nu'man dan anaknya (nukilan dari al-Thabari dalam Wafi, 1984: 17-18).

Dalam pergaulan antar kelompok, orang Arab pra-Islam selalu membela anggota kelompok dan kepentingan kelompoknya. Seseorang akan selalu dibela oleh anggota se-*qabilah* (*inner group*) ketika berhadapan dengan anggota kelompok lain (*outer group*), baik dalam posisi benar maupun dalam posisi salah.⁴ Kebenaran dan kesalahan seseorang

⁴ Ali Husni al-Khurbuthuli menyatakan bahwa orang Arab pra-Islam (Jahiliyyah) benar-benar selalu membela anggota *qabilah*-nya, baik dalam posisi menganiaya (*zhalim*) maupun dalam posisi teraniaya (*mazhlum*), lihat 'Ali Husni al-Khurbuthuli, 1959: 21).

ditentukan oleh keputusan masing-masing *qabilah*-nya (Wafi, 1984: 18). Sebuah contoh yang bisa dikemukakan adalah hukum berperang dan pembunuhan pada masyarakat Jahiliyyah yang sangat ditentukan oleh perasaan '*ashabiyah*'. Yaitu peristiwa perang Fijar yang sebenarnya terjadi pada bulan yang terlarang untuk berperang (*asyhur al-hurum*) antara suku Kinanah dengan suku Qays `Ailan (keduanya adalah nama suku dalam suku besar Quraish) yang disaksikan oleh Muhammad SAW ketika berusia 14/15 tahun (beliau belum diangkat menjadi Rasulullah). Perang tersebut terjadi karena pembelaan terhadap anggota kedua suku masing-masing yang terlibat bentrok dan pembunuhan di pasar Ukaz, tanpa mempertimbangkan kesalahan dari masing-masing orang yang dibela. Apapun kondisinya, kalau ada salah satu anggota dari suatu kelompok terlibat bentrok, maka dengan serta-merta seluruh anggota kelompoknya akan membela dia (Ibn Hisyam, 1955: 184).

2. Karakter Feodal

Karakter feodal pada hukum Arab pra-Islam tergambar dengan adanya superioritas yang dimiliki oleh kaum kaya dan kaum bangsawan di atas kaum miskin dan lemah. Kehidupan dagang yang banyak dijalani oleh orang Arab Makkah pada waktu itu -yang mengutamakan kesejahteraan materi- menjadikan tumbuhnya superioritas golongan kaya dan bangsawan di atas golongan miskin dan lemah. Kaum kaya dan bangsawan Arab pra-Islam adalah pemegang tampuk kekuasaan dan sekaligus menjadi golongan yang makmur dan sejahtera di Makkah, kebalikan dari kaum miskin dan lemah (lihat Watt, 1969: 51-52 dan Shaban, 1971: 8).

Sekalipun ada nilai kebaikan (*al-muru'ah*) dalam masyarakat Arab pra-Islam, sebagaimana yang tergambar dalam puisi-puisi Arab pra-Islam, yaitu bahwa salah satu kebaikan yang harus dimiliki oleh pemimpin kelompok adalah kedermawanan -sebagaimana dicatat oleh Philip K. Hitti (1974: 95)-, namun disebutkan oleh Lapidus bahwa masyarakat Arab pra-Islam mempunyai rasa kebanggaan yang salah, yaitu *neglect of the poor, neglect of almsgiving and of support for the weaker member of the community* (menampik orang miskin, menolak memberi sedekah dan bantuan kepada anggota masyarakat yang lemah) (Lapidus, 1995: 24). Sistem hukum dan

sejarah perbudakan di kalangan Arab pra-Islam merupakan bukti kuat adanya karakter feodal pada hukum Jahiliyyah masyarakat Arab pra-Islam tersebut. Budak adalah manusia rendahan yang memiliki derajat jauh di bawah rata-rata manusia pada umumnya, bisa diperjualbelikan, bisa diperlakukan apa saja oleh pemiliknya, dan tidak memiliki hak-hak asasi manusia sewajarnya selaku seorang manusia (Irving, 1949: 13-14).

3. Karakter Patriarkhis

Karakter berikutnya yang melekat kuat pada hukum Jahiliyyah adalah patriarkhis. Dalam penelitian Haifaa, kaum lelaki pada waktu itu memegang kekuasaan yang tinggi dalam relasi laki-laki dengan perempuan, diposisikan lebih tinggi di atas kaum perempuan, kaum perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil dan bahkan dianggap sebagai biang kemelaratan dan simbol kenistaan (*embodiment of sin*). Dalam sistem hukum Jahiliyyah, perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup ketika masih bayi. Secara singkat, dalam istilah Haifaa, perempuan diperlakukan sebagai *a thing* dan bukan sebagai *a person* (Jawad, 1989: 1-3).

Kondisi perempuan pada masa Jahiliyyah seperti dalam penelitian Haifaa tersebut, tergambar dalam al-Qur'an surat al-Nahl/16 ayat 58-59 sebagai berikut (*wa idza busysyira ahaduhum bi al-untsa zhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazhim, yatawara min al-qawmi min su'in ma busysyira bihi, ayumsikuhu 'ala hunin am yadussuhu fi al-turab...*). Ayat tersebut bercerita tentang sikap orang Jahiliyyah dalam menanggapi berita kelahiran anak perempuannya yang dianggap sangat memalukan, menurunkan harga diri orang tua dan keluarga, sehingga anak perempuan tersebut kalau perlu dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Cerita tersebut dan beberapa cerita lain tentang perempuan Arab pra-Islam, cukup mewakili gambaran tentang karakter patriarkhis pada sistem hukum Jahiliyyah.

Sistem hukum Jahiliyyah pada masyarakat Arab pra-Islam dengan ketiga karakter utama seperti yang dipaparkan di atas, kemudian menjadi latar belakang kemunculan Islam dengan membawa perubahan sosial di dalam hukum yang revolusioner (Lapindus, 1995: 19-20).

C. Hukum Islam yang Revolusioner dan Egaliter

Secara jelas, al-Qur`an menolak penggunaan hukum Jahiliyyah yang dinilai penuh dengan pertimbangan hawa nafsu dan pemihakan terhadap kelompok tertentu yang berkuasa di dalam masyarakat. Selanjutnya ditegaskan bahwa hukum Islam merupakan satu-satunya hukum yang harus dipegangi oleh manusia karena berasal dari Allah SWT dan membawa prinsip keadilan dan kesetaraan sosial.⁵

Pada periode awal Islam, Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam secara universal kepada seluruh manusia, di bawah bimbingan wahyu Allah SWT. Watt (1969: 23-24) merinci ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada periode awal Islam tersebut ke dalam 5 (lima) tema pokok, yaitu; kebaikan dan kekuasaan Tuhan (*God's Goodness and Power*), pengadilan Tuhan di akhirat (*the Return to God for Judgement*), respon manusia untuk bersyukur dan menyembah Tuhan (*Man's Response – gratitude and worship*), respon manusia di hadapan Tuhan untuk seorang dermawan (*Man Response to God –Generosity*) dan risalah kenabian Muhammad SAW (*Muhammad's own vocation*).

Inti ajaran awal Nabi Muhammad SAW adalah ajaran *tawhid* yaitu ajaran untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta dan Penguasa alam akhirat yang mengadili pertanggungjawaban seluruh makhluk-Nya (termasuk manusia) atas semua perbuatannya (Hadgson, 1974: 163). Konsekuensi logis dari ajaran ini adalah adanya kewajiban untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan serta kewajiban untuk menjadi egaliter dan saling menyayangi antar sesama makhluk, terutama sesama manusia (Lapindus, 1995: 24). Sementara itu, secara singkat bisa dikatakan bahwa dasar ajaran pada periode awal tersebut adalah kesalihan akhirat, kemuliaan etis dan ibadah shalat, seperti dikemukakan oleh Lapidus (1995: 24) bahwa *eschatological piety, ethical nobility and prayer formed the basis of early Islam*.

⁵ Ayat al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 50 berbunyi, "*afa hukma al-jahiliyyati yabghuna. Wa man ahsanu min Allahi hukman li qawmin yuqinun*". Ayat ini didahului dengan ayat yang menerangkan perintah Allah SWT untuk memerangi dan menggunakan hukum Islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT, lihat surat Al-Ma'idah ayat 48-49.

Secara umum, hukum Islam berdiri di atas prinsip-prinsip yang harus dipertahankan secara absolut dan universal. Prinsip-prinsip tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi (1997: 29-30), adalah ajaran yang *qath'i* dan menjadi tolok ukur pemahaman dan penerimaan hukum Islam secara keseluruhan. Prinsip-prinsip tersebut diidentifikasi oleh Masdar yang antara lain adalah prinsip kebebasan dan pertanggungjawaban individu,⁶ prinsip kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah,⁷ prinsip keadilan,⁸ prinsip persamaan manusia di hadapan hukum,⁹ prinsip tidak merugikan diri sendiri dan orang lain,¹⁰ prinsip kritik dan kontrol sosial,¹¹ prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan,¹² prinsip tolong menolong untuk kebaikan,¹³ prinsip yang kuat melindungi yang lemah,¹⁴ prinsip musyawarah dalam urusan bersama,¹⁵ prinsip kesetaraan suami-istri dalam keluarga,¹⁶ dan prinsip saling memperlakukan dengan *ma'ruf* antara suami dan istri.¹⁷

Berkenaan dengan egalitarianitas dalam Islam, surat al-Hujurat/49 ayat 13 menegaskan bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling kaya, paling pandai atau paling berkuasa, entah itu laki-laki atau perempuan dan entah

⁶ Surat al-Zalzalah/99 ayat 7-8, *Fa man ya'mal mitsqala dzarrotin khairan yarahu. Ma man ya'mal mitsqala dzarrotin syarran yarahu.*

⁷ Surat al-Hujurat/49 ayat 13, *Ya ayyuha al-nassu inna khalaqnakum min dzakarinn wa untsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ilan li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum.*

⁸ Surat Al-Ma'idah/5 ayat 8, *I'dilu huwa aqrabu li al-taqwa.*

⁹ Surat Al-Ma'idah/5 ayat 8, ..*Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu...* dan juga hadits riwayat al-Bukhari, *Ya ayyuha al-nassu innama halaka al-ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim al-syarifu tarakahu wa idza saraqa fihim al-dha'ifu aqamu 'alayhi al-haddu wa aymu Allahi, law anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqatha'tu yadaha.*

¹⁰ Surat al-Baqarah/2 ayat 279, *La tadzlimuna wa la tudzlamuna* dan Hadits riwayat Ibn Majah, *La dharara wa la dhirara.*

¹¹ Surat al-'Ashr/103 ayat 1-3, *Wa al-'Ashri, inna al-insana lafi khusrin, illa al-ladzina amanu wa 'amilu al-shalihati wa tawashaw bi al-haqqi wa tawashau bi al-shabri.*

¹² Surat al-Isra'/17 ayat 34, ...*Wa awfu bi al-'ahdi, inna al-'ahda kana mas'ulan.*

¹³ Surat al-Ma'idah/5 ayat 2, *Wa ta'awanu 'ala al-birri wa al-taqwa.*

¹⁴ Surat al-Nisa'/4 ayat 75, *Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabili Allahi wa al-mustadh'afina min al-rijali wa al-nisa'I wa al-wildani...*

¹⁵ Surat al-Syura/42 ayat 38, *Wa amruhum syura baynahum.*

¹⁶ Surat al-Baqarah/2 ayat 187, ...*Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna...*

¹⁷ Surat al-Nisa'/4 ayat 19, ...*Wa 'asyiru hunna bi al-ma'ruf...*

berasal dari suku bangsa apapun. Disebutkan di permulaan ayat bahwa manusia itu tercipta dari asal-muasal yang sama, yaitu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kemudian tersebar ke berbagai kelompok dan suku bangsa. Ditegaskan pula bahwa antar sesama manusia perlu mengadakan komunikasi dan interaksi timbal balik. Ayat tersebut diceritakan turun berkenaan dengan beberapa peristiwa, antara lain peristiwa yang terjadi pada waktu *fath al-makkah*. Diceritakan bahwa Bilal bin Rabah mengumandangkan seruan adzan dan dinilai oleh al-Harits bin Hisyam tidak pantas karena Bilal adalah seorang “bekas” budak yang berkulit hitam. Suhayl bin Amru merespons penilaian tersebut dengan menyatakan bahwa jika perbuatan Bilal itu salah, tentu Allah SWT akan mengubahnya dan turunlah ayat tersebut (Al-Wahidi, t.th: 295).

Jika kemudian ada aturan-aturan dalam hukum Islam yang kelihatannya tidak sesuai dengan prinsip egaliter dan prinsip-prinsip lainnya, maka aturan tersebut harus dipahami sesuai dengan konteks realitas sosial yang melingkupinya dan memperhatikan fungsinya sebagai *legal counter* terhadap aturan-aturan hukum non-egaliter yang berlaku pada masa Jahiliyyah. Sebagai contoh hukum waris yang membagi harta warisan pada laki-laki dan perempuan dengan bagian satu berbanding dua sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur`an, menurut pemahaman yang egaliter, sebagaimana diungkapkan oleh Masdar misalnya, harus dipahami dengan memperhatikan dua hal yang penting. *Pertama*, dengan memberi bagian warisan kepada perempuan serta mendudukan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai subyek penerima warisan, maka berarti hukum Islam telah melakukan reformasi yang cukup revolusioner dan radikal terhadap hukum Jahiliyyah yang telah ada sebelumnya, yaitu tidak menjadikan perempuan sebagai subyek penerima harta warisan dan bahkan bisa menjadi harta warisan itu sendiri. *Kedua*, *setting* sosial ekonomi dalam kehidupan keluarga pada masa munculnya aturan hukum tersebut adalah beban nafkah keluarga ditanggung oleh laki-laki, sehingga pembagian warisan yang membagi laki-laki dengan bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan perempuan merupakan pembagian yang adil (Mas`udi, 1997: 52-53). Dengan begitu, maka aturan-aturan hukum Islam adalah aturan hukum yang memiliki karakter egaliter, tidak rasial, tidak feodal dan tidak patriarkhi.

D. Reaksi Masyarakat Jahiliyyah Terhadap Islam dan Hukum Islam

Islam muncul pada masyarakat Jahiliyyah dengan membawa perubahan sosial, melawan sistem hukum yang telah ada sebelumnya (Schacht, 1964: 10). Dengan adanya perubahan yang signifikan oleh Islam terhadap hukum masyarakat Arab pra-Islam, misi Islam mendapatkan sambutan dan respons dari masyarakat, baik dari kelompok masyarakat yang menghendaki perubahan maupun dari kelompok masyarakat yang menjadi penopang hukum Jahiliyyah yang telah ada (Hadgson, 1974: 174).

1. Penerimaan Islam Oleh Masyarakat Jahiliyyah

Para penerima ajaran Islam awal, sebagaimana yang diidentifikasi oleh Albert Hourani (1992: 17) terdiri dari beberapa pemuda (dalam jumlah yang relatif kecil) dari keluarga Quraish yang berpengaruh, beberapa orang (dalam jumlah yang relatif besar) anggota keluarga-keluarga yang kecil dan lemah, orang-orang yang termasuk anggota suku-suku yang berada di bawah perlindungan suku Quraish dan beberapa pekerja (tukang-tukang) serta beberapa orang budak. Orang-orang Jahiliyyah yang menyambut baik ajaran Islam – termasuk juga di dalamnya para migran yang marginal dan kaum miskin – dikatakan oleh Lapidus (1995: 24) adalah orang-orang yang sangat tidak puas dengan kondisi moral dan kondisi sosial yang ada dan kemudian menerima alternatif pengganti oleh Nabi Muhammad SAW itu.

Secara jelas, orang yang mula-mula masuk Islam adalah kaum perempuan, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, Khadijah binti Khuwaylid (Ibn Hisyam, 1955: 240-250), lalu seorang pemuda Quraish berusia 10 tahun, anak paman Nabi Muhammad SAW yang lama diasuh oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai anak laki-laki pertama yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, disusul kemudian seorang budak pemberian Khadijah yang kemudian dimerdekan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau mendapat tugas *nubuwwah*, yaitu Zayd bin Haritsah dan orang keempat berikutnya adalah seorang *ansabu Quraish li Quraish* yang lemah lembut dan penyayang, yaitu Abu Bakr al-Siddiq bin Abu Quhafah, yang mempunyai nama asli 'Abd Allah dan laqab 'Atiq. Dimulai dengan keempat orang tersebut, perlahan-lahan Nabi Muhammad SAW mulai mendapat sambutan baik dari masyarakat Jahiliyyah lainnya yang mau menerima perubahan, terutama dari kelompok yang diidentifikasi di atas.

Nabi Muhammad SAW selalu memberikan perlakuan yang egaliter kepada para pengikut Islam, tanpa membedakan asal-usul, status sosial dan jenis kelaminnya. Nabi Muhammad SAW menjadi teladan utama bagi kaum muslim awal dengan memiliki sikap yang rendah hati pada para pengikut Islam. Ada perintah Allah SWT –yang turun 3 tahun setelah turunnya wahyu yang pertama– dalam kerangka perintah untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, yang memuat perintah untuk mempunyai sikap rendah hati kepada para pengikut keimanan Islam yang telah ada (Ibn Hisyam, 1955: 262).

Tercatat dalam sejarah, beberapa peristiwa yang menggambarkan kehidupan egaliter dan kontras dengan hukum Jahiliyyah, antara lain peran yang besar dari seorang perempuan bernama Khadijah binti Khuwaylid dalam *nubuwwah* Nabi Muhammad SAW dan penyebaran Islam,¹⁸ pembebasan Bilal bin Rabah oleh Abu Bakr,¹⁹ penolakan Nabi Muhammad SAW terhadap sikap feodal dan rasial terhadap Bilal bin Rabah,²⁰ perubahan sikap Umar bin Khattab setelah masuk Islam yang menjadi penentang hukum *Jahiliyyah*²¹ dan beberapa peristiwa lainnya.

2. Pertentangan Jahiliyyah terhadap Transformasi Sosial Islam yang Dibawa Nabi Muhammad SAW

Sebelum Nabi Muhammad SAW mengadakan perombakan terhadap seluruh bangunan hukum Jahiliyyah, terutama yang diawali dengan persoalan keimanan dan ritual keagamaan, hampir-hampir tidak ada satu pertentangan pun terhadap Islam dari masyarakat Jahiliyyah. Namun setelah

¹⁸ Tercatat bahwa Khadijah adalah orang yang menenangkan kegelisahan Nab Muhammad saw. setelah menerima wahyu, meyakinkan Nabi Muhammad SAW terhadap kebenaran tentang datangnya wahyu dari Allah SWT, penyumbang harta untuk kepentingan Islam dan sebagainya (lihat Ibn Hisyam, 1955: 237-239).

¹⁹ Bilal dimerdekakan tanpa syarat oleh Abu Bakr dari tuannya, Umayyah bin Khalaf, (lihat Ibn Hisyam, 1955: 317-318).

²⁰ Rasulullah memperingatkan Abu Dzar al-Ghifari yang memanggil Bilal dengan sebutan *Ibn al-sawda'* dan beliau mengatakan, *innaka imru 'un fika Jahiliyya. laysa li ibn 'I baydha' 'ala ibn a l-sawda' fadhl illa bi al-taqwa aw 'amal salih*, (lihat Wafi, 1984: 11-12).

²¹ Umar menangis apabila mengingat perbuatannya pernah membunuh anak perempuannya sendiri hidup-hidup dan pernah menjadi peminum minuman keras pada masa Jahiliyyah, (lihat Ibn Hisyam, 1955: 400-402).

Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan melakukan *indzar* kepada masyarakat Jahiliyyah pra-Islam, Islam memperoleh pertentangan yang hebat dari kelompok bangsawan yang kaya dan berkuasa pada masa Jahiliyyah, yaitu kelompok Quraish yang sebenarnya merupakan suku yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sendiri (Andrae, 1960: 116-118).

Tor Andrae (1960: 120-122) menegaskan bahwa berdasarkan pada deskripsi dalam Al-Qur'an, pertentangan antara Nabi Muhammad SAW (Islam) dengan kaum Quraish Jahiliyyah, memiliki dua aspek yang berhubungan erat yaitu aspek keagamaan dan aspek sosial. Aspek keagamaan bermuara pada kepercayaan tentang Tuhan dengan keharusan meninggalkan ritual sesembahan masing-masing *qabilah* untuk kemudian beralih menyembah Allah yang Esa. Ditambah lagi dengan kepercayaan tentang alam akhirat yang menjadi tempat pertanggungjawaban perbuatan manusia yang belum pernah didengar oleh orang Quraish dari nenek moyangnya. Ternyata, aspek keagamaan yang dianut oleh suku-suku Jahiliyyah ini sekaligus menjadi sebuah ikatan sosial yang mempersatukan anggota-anggota dari masing-masing suku. Sehingga, menganut ajaran Islam berarti dianggap keluar dari ikatan kesukuan yang telah ada dan mengubah tatanan kekuasaan pada masyarakat Jahiliyyah.

Dalam sejarah, tercatat ada beberapa perbincangan dan debat antara Quraish dengan Abu Thalib, antara Quraish dengan Nabi Muhammad SAW sendiri dan antara Quraish dengan Raja Najasyi di Abyssinia yang menyimpulkan beberapa keberatan Quraish terhadap Islam dan Nabi Muhammad SAW. Paling tidak ada tiga kali perbincangan antara Quraish dengan Abu Thalib yang menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW: (1) dengan datang baik-baik, (2) dengan mencoba memberi tekanan yang dikaitkan dengan posisi Abu Thalib dalam suku Quraish, dan (3) dengan menawarkan pertukaran Muhammad SAW dengan Umarah bin al-Walid (Ibn Hisyam, 1955: 265-267).

Dalam pembicaraan dengan Nabi Muhammad SAW sendiri tercatat paling tidak ada tiga peristiwa yang penting yaitu (1) memaki-maki Nabi Muhammad SAW sebagai penyihir, penyair, dukun, dan bahkan orang gila, (2) perbincangan di Hijr yang kemudian berakhir dengan menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai orang bodoh, dan (3) penawaran agar

menghentikan ajaran Islam dan menjadi orang yang paling kaya, paling berkuasa, paling mulia dan akan dilindungi dari gangguan jin (Ibnu Hisyam, 1955: 289-294). Sedangkan perbincangan antara Quraish dengan raja Najasyi di Abyssinia adalah untuk meminta agar raja mengembalikan pengungsi Muslim Makkah ke tempat asalnya.²²

Pertentangan Quraish terhadap Islam yang tergambar dalam beberapa peristiwa perbincangan di atas secara garis besar memuat keberatan Quraish terhadap Nabi Muhammad SAW yang dianggap telah melakukan beberapa kesalahan yang antara lain: *sabb al-alihah*, *'aib a1-din*, *tasfih al-ahkam*, *syatm al-aba'* dan *tafriq al-jama'ah* (lihat dalam Guillawme, 1970: nx-no). Meski divonis melakukan beberapa kesalahan tersebut, Nabi Muhammad SAW tetap menolak untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam kepada masyarakat umum dan menolak hukum yang memakai pola pikir Jahiliyyah. Ketetapan hati Nabi Muhammad SAW ini tergambar dan pernyataan beliau kepada Abu Talib, *ya 'amm law wadha' uw al-syams ft yamini wa a1-qamar fi yasari 'ala an atruka hadza al-amr hatta yuzhhirahu Allahu aw ahlaka fih ma taraktuhu* (Ibn Hisyam, 1955: 265-266).

Tampaknya penolakan Quraish terhadap Islam dan *counter* dari Nabi Muhammad SAW terhadap penolakan tersebut berkaitan erat dengan perubahan hukum yang mempengaruhi struktur sosial dan pola kepemimpinan masyarakat. Struktur sosial dan kepemimpinan yang bernuansa pemihakan kepada kelompok kaya, bangsawan dan penguasa, menuju ke struktur sosial dan kepemimpinan yang bernuansa egaliter dan pemihakan kepada kelompok *muastadl'afin* dalam struktur sosial.

E. Penutup

Dengan latar belakang hukum Jahiliyyah pra-Islam yang rasialis, feodal dan patriarkhis, Islam lahir dan muncul dengan membawa perubahan hukum dengan karakter yang bertolak belakang dengan hukum Jahiliyyah. Islam mengajarkan kesetaraan yang tergambar dari prinsip-prinsip dan hukum-

²² Sebelumnya, beberapa pengikut Nabi Muhammad saw. hijrah dan minta perlindungan pada raja Abyssinia dan kemudian wakil Quraish datang serta meminta agar para pengungsi dikembalikan dengan sejumlah kompensasi hadiah, namun raja Abyssinia menolak untuk mengekstradisi mereka karena percaya terhadap kebenaran ajaran Muhammad SAW yang sesuai dengan isyarat di dalam kitab Injil (lihat Ibn Hisyam, 1955: 300).

hukumnya serta perilaku Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang menghendaki adanya kehidupan egaliter. Pertentangan Quraish terhadap Islam yang berkaitan erat dengan aspek keagamaan dan aspek sosial merupakan suatu kontra terhadap sistem hukum Islam yang egaliter. Dan sebagai implikasinya, pemahaman terhadap hukum Islam harus diikuti dengan kesadaran bahwa hukum Islam itu memiliki karakter egaliter dan hal tersebut merupakan sebuah perubahan sosial dari hukum Jahiliyyah yang tidak egaliter menjadi hukum Islam yang egaliter.

Bibliography

- Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 1986. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, cet. I. Dar al-Fikr.
- Al-Khurbuthuli, Ali Husni. 1959. *Ma'a al-'Arab (I): Muhammad wa al-Qawmiyyah al-'Arabiyyah*, cet. II. Kairo: al-Mathbu'ah al-Haditsah.
- Al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad. t.t. *Asbab al-Nuzul*, Abu al-Qasim Hibatullah ibn Salamah Abu Nashr (pentahqiq). Kairo: Maktabah al-Dakwah.
- Andrae, T. 1960. *Mohammed The Man and His Faith (Mohammed Sein Leben und Sem Glaube)*, Theophil Menzel (translator), cet. I. New York: Harper Torchbooks.
- Goitein, S.D. 1960. "The Birth-Hour of Muslim Law; an Essay in Exegesis" dalam Jurnal *The Muslim World*, Vol. L. Hartdford: The Hartdford Seminary Foundation.
- Guillaume, A. 1970. *The Life of Muhammad, A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah*, cet. III. Karachi: Pakistan Branch Oxford University Press.
- Hamidullah, Muhammad. 1993. *The Emergence of Islam*, Afzal Iqbal (translator and editor), cet. I. Islamabad: Islamic Research Institut.
- Hisyam, Ibn. 1955. *Al-Sirah al-Nabawiyah li Ibn Hisyam*, notasi oleh Mushthafa al-Saqa, dkk., cet. II, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladihi.
- Hitti, P. K. 1974. *History of Arabs from Earliest Times to the Present*, edisi X. London: The Macmillan Press.

- Hodgson, M. G. S. 1974. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Vol. I The Classical Age of Islam*. Chicago: Chicago University Press.
- Hourani, A. 1992. *A History of The Arab Peoples*, cet. I. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Irving, W. 1949. *Life of Mahomet*. London: J.M. Dent & Son Lt.
- Jawad, Haifaa A. 1989. *The Rights of Women in Islam; An Authentic Approach*, cet I. New York: S.T. Martin's Press, 1989.
- Lapidus, Ira M. 1995. *A History of Islamic Societies*, cet. X. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martin, R.C. 1985. *Approach to Islam Religious Studies*. Tucson: Arizona Press.
- Mas'udi, Masdar F. 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II. Bandung: Mizan.
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam Dalam teori dan Praktek*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridho, M. 1966 M/1385 H. *Muhammad Rasul Allah Shalla Allahu 'alayhi wa Sallama*, cet. V. Kairo: Dar al-Ihya' al-'Arabiyyah
- Rippin, A. 1990. *Muslims; Their Beliefs and Practices, vol. I The Formative Period*, cet. I, London: Routledge, 1990.
- Roberts, R. 1990. *The Sosial Laws of the Qur'an: Considered and Compared with Those of the Hebrew and other Ancient Codes*, cet. I. London: Curzon Press.
- Schacht, J. 1964. *An Introduction to Islamic Law*, cet. II. Oxford: Oxford University Press.
- Shaban, M.A. 1971. *Islamic History: A New Interpretation I A.D. 600-750*, cet. IX. Cambridge: Cambridge University Press.
- Wafi, 'Ali Abd al-Wahid. 1984. *Al-Musawah fi al-Islam*, Anshari Umar Sitanggal dan Rosichin (penterjemah). Bandung: al-Ma'arif.
- Watt, W. M. 1969. *Muhammad: Prophet and Statesman*, cet. II, Oxford: Oxford University Press.
